

CEGAH HOAKS SARA DALAM PILKADA: BAGAIMANA PERAN BAWASLU DAN PENGATURAN ELEKTRONIK?

Fatima Azzahra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
e-mail: fatima.207231021@stu.untar.ac.id
Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: heryf@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p18>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk mengidentifikasi efektifitas implementasi dari pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah serta menganalisis peran BAWASLU dalam penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara 2024. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Kehadiran undang-undang terkait menggunakan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat diharapkan pada penegakan aturan pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tadi, terdapat Beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa (PILKADA) pada provinsi maluku utara terdapat indikasi pelanggaran penyebaran isu tidak sah (HOAX) dan pengguna isu SARA (suku, agama, rasa serta antargolongan) berpotensi memecah rakyat, (Bawaslu) merupakan forum independen yang bertugas buat mengawasi dan menegakkan keadilan pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia pengawasan Pemilu Bawaslu bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap semua tahapan awal hingga akhir hingga Penyelidikan Pelanggaran.

Kata kunci: Undang-undang, Bawaslu, Hoaks, SARA

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify the effectiveness of the implementation of Article 28 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions as a handling of hoax news and sara issues in regional head elections and analyze the role of BAWASLU in handling hoax news and sara issues in the 2024 North Maluku provincial head election. The type of research used is normative-empirical research, which the author will do by digging up information in the field (Field Research). Normative-empirical research is used to analyze or find out the extent to which regulations or laws and laws are running effectively. The presence of related laws using cybercrime arrangements is of course very much expected in the enforcement of criminal rules, especially crimes that were born from the presence of technology earlier, there are several cases that show that (PILKADA) in the province of North Maluku there are indications of violations of the spread of invalid issues (HOAX) and the use of SARA (ethnicity, religion, taste and intergroup) issues that have the potential to divide the people, (Bawaslu) is an independent forum in charge of overseeing and upholding justice in the implementation of elections in Indonesia Bawaslu Election Supervision is responsible for supervising all stages from the beginning to the end to the Investigation of Violations.

Keywords: law, Bawaslu, Hoax, SARA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media sosial merupakan bagian dari sarana komunikasi yang paling efisien dan sukses serta masuk dalam peran strategis untuk program transformasi dan inovasi. pemakaian sarana ini dalam hal saluran dengan kapasitas untuk mengarahkan alur evolusi masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang moderen, khususnya untuk memberikan informasi politik yang dilaksanakan penguasa pada masyarakatnya. partisipasi progresi zaman yang bervariasi sarana online, diantaranya Wa, Fb, X, maupun youtube, dan yang paling sering diakses akhir-akhir ini adalah platform Tiktok. tiktok tergolong sosial media yang baru-baru ini sangat menonjol dibanyak kalangan.¹

Di generasi digital ini, fungsi sarana digital dalam merancang dan merubah dinamika politik menjadi dominan dan variasi dalam agenda politik Indonesia. Komunikasi yang sangat tajam di dunia maya akhirnya memperbaharui cara masyarakat berkontribusi dalam dunia politik, terutama dalam ajang pemilihan umum. partisipasi masyarakat dalam bidang politik yang melahirkan kampanye inovatif guna pemanfaatan dunia digitalisasi, jaringan sosial dalam kampanye figur-figur dari partai-partai yang akan dijadikan orang nomor satu di daerah, provinsi maupun republik. Digitalisasi yang dilakukan menggunakan situs sudah mengekskspasi dalam rutinitas masyarakat, banyak kanal digital yang meringankan masyarakat dalam meraih informasi tentang banyak hal yang ingin diketahui.²

Ibarat dengan salah satu kasus yang penulis implementasikan pada latar belakang kasus hoaks dan isu sara di maluku utara, terjadi pada tahapan kampanye dimana jadwal tahapannya di mulai tanggal 25/09 hingga 23/11/2024 tepat dengan putusan yang dikeluarkan oleh KPU. Hoaks dan isu sara, dimuat pada tayangan yang memperlihatkan kegiatan kampanye oleh adik salah satu pasangan calon kepala daerah yakni aliong dan sahril yang menjadi paslon nomor urut 2 gubernur maluku utara, muatan video kampanye oleh adik calon kepala daerah gubernur maluku utara aliong mus juga merupakan calon bupati kabupaten pulau taliabu, muatan kampanye nya ialah dengan menjatuhkan salah satu pasangan calon yang lain yakni pasangan calon beny laos dan sarbin sehe dengan kata hinaan.

“sudah terbakar” yang Dimana musibah spread bood terbakar baru saja di alami oleh calon gubernur beny laos yang membuat meninggalnya almarhum. Hinaan yang dilontarkan menjadi polemik besar antar pendukung pasangan calon ini sampai berujung ricuh dengan saling hina antar Masyarakat makin tinggi. Dari pada itu hadir juga tayangan yang menjadi tontonan di Masyarakat tentang aksi kampanye yang secara sengaja tayangan tersebut diviralkan untuk konsumsi publik dengan isi ancaman dari calon bupati taliabu provinsi maluku utara ialah “hati-hati bagi kalian PNS mau itu guru, pemimpin sekolah awas hati-hati saya punya radar banyak karena saya di bawa partai tinggi yakni pdip, gerindra, golkar, pks tutur nya lagi.

¹ Putri wulandari, dampak berita hoax di media sosial dalam mempengaruhi opini mahasiswa pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun 2019, *jurnal ilmu politik*, <https://jurnafis.untan.ac.id/http://jurnal.fisipuntan.org>

² Desvith dkk, media dan perubahan sosial studi kasus tentang penggunaan media sosial dalam kampanye politik dan dampaknya terhadap partisipasi politik, *jurnal penelitian ilmiah multidisipliner* 01, No. 03 (2019): 224

Bahwa saya bisa memakai alat Negara sebab saya banyak yang dukung” (diakses pada tayangan yang di unggah pada media sosial Fb & Tiktok) hal ini justru menjadi ancaman bagi Masyarakat taliabu maluku utara, dalam memilih pilihan mereka, untuk video yang sengaja disebarluaskan, membuat suatu pintu awal terpecahnya antar Masyarakat cantuman ancaman terhadap Masyarakat yang ingin memilih pilihan atas kehendak mereka sendiri menjadi takut dan bingung akhirnya memilih untuk tidak memberikan hak suara sama sekali pada siapa pun dari dua kasus di atas, Adapun satu kasus terakhir tentang isu sara yang ingin penulis muat dalam latar belakang ini, kasusnya adalah calon kepala daerah gubernur dan wakil gubernur maluku utara no urut 1 yang secara sadar dan sengaja mengakatan pada kampanye nya “ jangan memilih mereka kaum tionghoa” tutur dari calon nomor urut satu gubernur dan wakil gubernur maluku utara. Bukan hanya dari pasangan calon kepala daerah yang saling menjatuhkan satu sama lain, namun pada pendukung nya pasangan calon masing-masing, saling memposting cerita ke akun media sosial milik pribadi dengan menggunakan akun fake bermuatan haoks dan isu sara.

Peraturan tentang *hoax* dan isu sara di atur dalam UU ITE no 1 Tahun 2024, defenisi dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik, tercantum dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 2024 bunyi nya” Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Dilanjutkan ayat (2) dengan bunyi “ Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di indonesia.³ Undang- undang ITE³ adalah bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat dalam rangka menjamin sebuah kepastian hukum, dimana sebelum hal ini menjadi keseriusan banyak pihak khususnya berke³naan dengan munculnya berbagai ke³giatan be³rbasis digital.⁴

Bawaslu merupakan lembaga Non kementerian (LNK) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan secara atribusi oleh UU pemilu antara lain untuk mengawasi jalanya kampanye⁵, namun untuk itu dalam praktiknya pelaksanaan pengawasan kampanye⁵ Lembaga Bawaslu be³lum bergerak dengan baik hal ini ditandai dengan adanya praktik pelanggaran kampanye⁵ hitam pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara.⁶

Cara pengawasan yang dilakukan lembaga Bawaslu melalui koordinasi dengan penyelenggara Pemilu, peserta pemilu dan pihak-pihak releven lainnya jika dikaitkan dengan teori pengawasan maka pengawasan tersebut bersifat preventif yakni

³ Dilihat pada Salinan JDIH undang-undang nomor 1 tahun 2024 pe³ubahan ke³dua atas undang-undang no 11 tahun 2008 te³ntang informasi dan transaksi eiek³tronik.

⁴ Rini, eek³ivitas pe³nerapan undang-undang ITE³ dalam tindak pidana *cyber crimes*, *journal UNTAG se³marang* 14, No. 1 (2016):23

⁵ Christophe³r sinaga, analisis te³hadap pe³ranan badan pe³ngawas pe³milu dalam me³angani kampanye⁵ hitam pada pe³milihan umum pe³rsiden re³publik indone³sia tahun 2014 be³dasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 te³ntang pe³nyel³nggaraan pe³milihan umum, *DHARMASISYA Journal program magiste³r, hukum fakultas hukum unive³sitas Indone³sia* 1, No.1 (2020): 104

⁶ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 19 Mei 2025, terhadap masyarakat yang pernah mengikuti beberapa kampanye calon pasangan gubernur dan wakil gubernur maluku utara

pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud Bawaslu menggunakan teknik pemantauan yakni dengan memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh fungsional atau organ Bawaslu dengan berkoordinasi dengan anggota Pemilu maupun lainnya dalam hal ini yang dimaksud pada pihak lainnya dapat diartikan sebagai masyarakat. Adapun tujuan diadakannya koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya agar dapat meminimalisir kapasitas ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pihak eksekutor kampanye\$ maupun tim kampanye.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Pada kasus di atas melahirkan 2 rumusan masalah dibawah ini yaitu

1. Bagaimana efektifitas implementasi dari pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara 2024?
2. Bagaimana pe\$ssran BAWASLU provinsi maluku utara dalam penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan ke\$\$pala daerah provinsi maluku utara 2024?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun yang dapat menjadi tujuan dari melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi efektifitas implementasi dari pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara 2024.
2. Untuk menganalisis pe\$ssran BAWASLU provinsi maluku utara dalam penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara 2024.

2. METODE PENELITIAN

Pe\$ne\$litian ini me\$nggunakan metode kualitatif untuk menggali pengalaman dan pendapat para informan kunci tentang penggunaan media dalam me\$nyebarkan ujaran kebencian dalam Pemilu.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis ujaran kebencian pada pe\$milihan ke\$pala dae\$rah provinsi maluku utara 2024, sebagai *prototype* pemilihan kepala daerah yang menjadi salah satu kontestasi demokrasi terpanas sampai saat ini di provinsi maluku utara. Pe\$milihan ke\$pala dae\$rah provinsi maluku utara me\$rupakan salah satu pe\$micu ujaran kebencian pertama kali te\$rbes\$sar di provinsi maluku utara. Persaingan tak cuma terjadi antar mesin partai politik, tapi juga antar tokoh yang maju pilkada Adapun Masyarakat

⁷ *Ibid*: 104-105

⁸ Deswi, adrinoviarini, strategi pe\$ngawasan te\$hadap ujaran ke\$ben\$cian dimedia sosial pada pe\$milu, *jurnal ilmu hukum* 1, No. 2 (2020): 102

disamping itu bagaimana parapslon menggunakan media online untuk berkampanye secara positif.

Data primer diperoleh dari para narasumber yang didukung oleh literatur terkait sebagai acuan dalam membuat sintesa teori dan kerangka teoritis dalam melihat fenomena atau subjek penelitian. Data berikutnya adalah data sekunder berupa hasil pengamatan dari subjek penelitian dalam bentuk catatan-catatan yang ditelusuri melalui data pustaka, untuk mendukung data-data yang sudah ada. Data yang sudah disusun akan membantu analisis dan interpretasi untuk kemudian dibuat Kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan kelompok diskusi mendalam dan terfokus (*focus group discussion*) dengan mengundang beberapa arasumber. Informasi yang telah diperoleh dari diskusi tersebut kemudian diperdalam lagi melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada narasumber penelitian, studi literatur dan observasi. Narasumber yang diwawancarai adalah komisioner bawaslu provinsi maluku utara, tim *cyber crime*, yang dimana bertindak sebagai *opinion maker* dan para pemangku kepentingan. Narasumber dipilih berdasarkan kelayakan dan ketersediaan akses peneliti terhadap narasumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keefektifan implementasi pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara 2024.

Teknologi komunikasi merujuk pada pelaksanaan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi suatu unsur bagi efektifitas dan efisiensi proses komunikasi. Teknologi komunikasi juga dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi melalui penciptaan material (alat-alat teknis) agar meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan unsur-unsur komunikasi misalnya sumber, pesan, media, sasaran, dampak sesuai dengan kerangka komunikasi. dalam cara pandang ilmu komunikasi, teknologi komunikasi adalah suatu sistem makro yang di dalamnya terdiri dari teknologi transmisi data, komponen elektronik, dan TI.⁹

Kemajuan teknologi dan informasi yang membuat perkembangan manfaat bagi para pengguna nya. Di berbagai kalangan masyarakat pun dengan mudah dapat berbagi informasi. peningkatan ini menciptakan hubungan dunia menjadi tanpa batas yang juga berakibat pada perubahan sosial masyarakat sangat signifikan, Indonesia yang merupakan negara hukum membuat setiap Tindakan warga negara nya di atur dengan aturan yuridis di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Hal ini membuat perubahan pada masyarakat dan mempengaruhi lahirnya pembentukan hukum baru. Hal ini membuat adanya pengaturan mengenai pengelolaan sistem teknologi dan informasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-

⁹ Daryanto, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya, *jurnal simbolika* 4, 1 (2018): 63

¹⁰ Aulia anastasya putri & shafarina intan khomsah " penafsiran restriktif atas pasal 28 ayat (2) UU ITE" *Jurnal yustika media hukum dan keadilan* 24, No 01 (2021): 26 <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

undangan. Pengaturannya antara lain diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE_{ss}) yang sudah alami perubahan menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024.¹¹

Hadirnya undang-undang terkait dengan pengaturan *cyber crime* ini sangat dibutuhkan dalam kaitan hukum pidana, khususnya kejahatan-kejahatan yang lahir dari disebabkan teknologi tersebut. Dalam perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan sistem media terpadu, istilah "*cyber crime*" mengarah pada kejahatan yang hadir di ruang maya *Cyber spaces* dianggap menjadi lingkungan komunikasi yang lahir dari komputer, yang kita kenal sebagai internet dalam kehidupan sehari-hari.¹²

pada ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2024, peneliti fokus pada pasal 28 ayat (2) dan (3) sebagai kasus pelanggaran hoaks dan isu sara, pada pilkada 2024 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota yang menjadi isu genting yang luar biasa, akibat dari fanatik pemilih masing-masing calon sampai terjadinya aksi saling aduh argumen di media sosial, ada 5 akun media sosial yang dapat di tangani oleh pihak *cyber crime* diantaranya:

Nama akun beserta postingan	Sumber
Pemilik akun dengan nama, Mat Nana	https://www.facebook.com/share/p/j5aBvDZbkYhzSHHq/?mibextid=oFDknk
	
Pemilik akun dengan nama Mawar merah	https://www.facebook.com/share/p/GaCAynTaU8r73c7T/?mibextid=oFDknk

¹¹ *ibid*

¹² Budi dkk, tinjauan yuridis pe_neg_a kan hukum ke_jah_a tan *cyber crime* s studi imple_m enasi undang-undang nomor 11 tahun 2008, *jjurnal Syariah dan Hukum* 4, No. 1 (2024): 42



pemilik akun dengan nama yang sama “mawar merah” dengan postingan berbeda

<https://www.facebook.com/share/WkyvyRD2TFQpdaNn/?mibextid=qi2Om>



Pemilik akun dengan nama NAU

komentar yang diberikan pada postingan orang lain, dengan muatan sara yang disangkutkan dengan bencana alam.

https://www.tiktok.com/@naungaimoi?_t=8qT pIHFFDwl&_r=1



Pada tabel di atas adalah hasil dari postingan *hoax* dan sara yang ditangani oleh pihak *cyber crime*, konten sara maupun juga muatan *hoax* selain kasus di atas banyak video yang beredar via *whatsApp* tidak hanya dari lingkup Masyarakat saja, melainkan pada calon kepala daerah lainnya, khusus pada calon gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara, lontaran yang dikeluarkan yakni “ jangan memilih kaum tionghoa” kemudian juga ada yang melakukan postingan “ daerah muslim tidak sepatutnya mendapatkan pemimpin yang non muslim” sebelum itu yang perlu digaris

bawahi adalah daerah provinsi maluku utara, mempunyai 10 kabupaten kota, dengan jumlah penduduk 1,37 jiwa statistik pemeluk agama islam 75.69%, protestan 25,14%, katolik 0,57%, budha 0,01%, hindu 0,01%.¹³ Hal inilah yang menjadikan banyak kasus terkait hoax dan sara.

Salah satunya adalah pada kasus diatas menggambarkan bahwa ajang pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang ada pada provinsi maluku utara akan ada saja indikasi pelanggaran dengan menyebarkan informasi tidak valid (HOAX) kemudian muatan isu SARA (suku, agama, rasa dan antargolongan) yang pasti akan membuat pelanggaran terus terjadi hal ini dilihat pada dimulainya atau pra pemilihan hingga pasca pemilihan tentu terus dilakukan dari oknum yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi opini publik dengan tidak profesional disinformasi yang disebarkan tidak hanya berkaitan dengan pasanan calon tetap juga disertai dengan eksploitasi sentiment identitas keagamaan dan etnis yang berkontribusi terhadap peningkatan polarisasi sosial dalam Masyarakat tindakan tersebut tentu tidak sejalan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khusus nya pada larangan SARA dan (hoax) yang dimuat dalam kampanye.

Secara umum efektivitas undang-undang ITE dalam melindungi kepentingan masyarakat masih perlu diuji. Undang-undang ini merupakan rancangan undang-undang yang ditunggu, guna mempercepat terlangsungnya *e-government* Selama ini, banyak wilayah yang masih takut untuk membuat peraturan terkait transaksi elektronik dalam pemerintahan akibat belum memiliki keyakinan terhadap pijakan hukum. Masih banyak polemik dari kepastian hukum yang ada didalamnya. Undang-undang ITE dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat signifikan guna membangun pemerintahan yang responsiv dan melalui penegakan hukum bagi undang -undang ITE diharapkan akan mampu melindungi kepentingan warga masyarakat terhadap pengguna transaksi elektronik. Di samping itu, untuk menjadikan arah dan pedoman bagi penegakan hukum dalam melakukan tindakan hukum pada pelaku tindak pidana yang dilakukan via dunia maya atau kejahatan dunia maya (*cyber crime*). undang-undang nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat (2) “ *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan etnis warna kulit, agama, kepercayaan jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik*”

dilanjutkan dengan pasal 28 ayat (3)” *setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya membuat berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di Masyarakat.*¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik belum dapat

¹³ Dilihat pada website databox

[https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/48bc3c0cfb1959f/75-7-pependuduk-di-maluku-utara-beagamaislam#:~:text=Islam%201.025.988%20\(75%2C,Budha%20145%20\(0%2C01%25\)](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/48bc3c0cfb1959f/75-7-pependuduk-di-maluku-utara-beagamaislam#:~:text=Islam%201.025.988%20(75%2C,Budha%20145%20(0%2C01%25))

¹⁴ Dilihat pada Salinan undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

dikatakan efektif untuk penanganan hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara.

mengapa dikatakan begitu, sebab efektivitas hukum tidak lepas dari masalah penegakan hukum yang dengan merujuk pada suatu proses yang melibatkan banyak hal. Maka dari itu, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh hal-hal tersebut secara umum dikemukakan oleh ahli hukum soerjo soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. faktor hukumnya sendiri
- b. faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun juga menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut melakukan atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Dari faktor tersebut di atas saling berkaitan dikarenakan oleh esensi dari hukum serta juga menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum macam- macam faktor tersebut, juga berpengaruh pada efektivitas dari undang-undang No 1 tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE efektivitas yang dimaksud adalah dipatuhi atau patuh terhadapnya dipaksakan dari bantuan sanksi-sanksi berbagai unsur efektivitas memainkan suatu peranan perilaku dari orang-orang pandangan-pandangan yang dianut dalam suatu masyarakat, bentuk dari tindakan pemerintah bagaimana masyarakat dapat mengetahui bahaya peraturan yang dibuat untuk bisa dipatuhi dan sebagainya artinya adalah adanya suatu momen aktual dari keberlakuan normatif, bahwa untuk keberlakuan (normatif) dari hukum, maka secara aktual juga dipatuhi dan diterapkan.¹⁵

3.2. Peran BAWASLU Provinsi Maluku Utara Dalam Penanganan Berita Hoaks Dan Isu Sara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara 2024

Bawaslu adalah salah satu Lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yang mana didalam tugas dan kewenangan nya terdapat pencegahan pada pelanggaran yang biasa hadir pada ajang pemilu, pengawasan di dalam negara demokrasi sangat penting sekali dimana para ahli berpendapat bahwasanya secara pengertian dari pengawasan menurut R. Terry yang dikutip Muchsan mengatakan bahwasanya ; *"Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan."* secara pengertian menurut para ahli bahwasanya pengawasan itu menitik beratkan pada suatu tindakan evaluasi dan koreksi dalam hasil yang dicapai dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan yang direncanakan.¹⁶

¹⁵ Rina Arun Prastyanti, "Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelaksanaan E-Commerce", (*journal.stmikdb.ac.id*) (2013): 35. file:///F:/Data%20Skripsiku/Materi%20Skripsi/efektivitas%20dalam%20e-commerce.pdf (19 Oktober 2017).

¹⁶ Widadanul dkk, peran Bawaslu dalam pengawasan pilkada kabupaten tasikmalaya tahun 2020, *jurnal ilmu politik dan pemerintahan* 8, No. 1 (2022): 51.

Pada tahapan pilkada 2024 bawaslu maluku utara, telah melakukan banyak proker atau program kerja dengan menjali kerja sama untuk mengsucceskan pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara 2024, bawaslu maluku utara berupaya untuk selalu lakukan pengawasan anggota bawaslu 10 kabupaten kota yang ada di maluku utara, bawaslu provinsi juga melakukan kerja sama dengan *stakeholder* seperti yang dilakukan oleh komisioner bawaslu maluku utara bapak ardiyan yoro naleng ketika menjadi narasumber rapat koordinasi Badan kesatuan Bangsa dan Politik Se--Provinsi Maluku Utara di kabupaten tobelo provinsi maluku utara beliau mengatakan "secara formal memang pengawasan ada di Bawaslu, tetapi untuk tanggung jawab pengawasan pemilu adalah tanggung jawab kita semua"¹⁷ beliau juga menegaskan bahwa " Bawaslu tidak saja *pro justitia* (penegakan hukum) tetapi juga mengedepankan tindakan-tindakan pencegahan dan edukasi".

Sebagai contoh se--butnya, Bawaslu Provinsi sudah *melaunching* kampung awasi DPT di Halmahera tengah, guna membangun kerja sama menjaga netralitas ASN dengan pemerintah daerah (Bakugasa ASN netral), dan gerakan Perempuan awasi, Ia pun berharap adanya langkah-langkah pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maluku utara guna dapat diterjemahkan dengan baik dan dilakukan menyerupa ke seluruh jajaran pengawas pemilu sampai pada tingkat kecamatan lebih lanjut, Adrian menjelaskan dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara pada pemilu tahun 2019 yaitu sebanyak 131 pidana pemilu, 45 pelanggaran netralitas ASN, 12 pelanggaran kode etik dan 22 pelanggaran administrasi pemilu Untuk pemilu tahun 2024 sementara itu yang dalam proses penanganan yaitu terdapat dua pelanggaran pidana pemilu, empat pelanggaran kode etik dan 3 pelanggaran netralitas ASN ".

Dalam pemilu 2024 terdapat pelanggaran pemilu yang sedang ditangani berlangsung, Adanya pencantuman nama Bawaslu oleh bakal calon DPD, dan pelanggaran netralitas ASN oleh Bupati Taliabu se--dangkan untuk administrasi masih be--lum ada"¹⁸ hasil diatas menunjukan bahwa kasus hoaks dan isu sara jarang dilirik oleh bawaslu maluku utara diakibatkan lemahnya sistem penegakan hukum dan kurangnya alat bukti yang mengakibatkan pengimplementasian undang-undang tidak efektif, alat bukti yang kurang, leterbatasan alat, dan SDM menjadi problem serius dikutip dari pernyataan tim *cyber crime* polda malut.¹⁹

Penulis juga melakukan penelitian di bawaslu maluku utara, dan mendapatkan hasil wawancara dengan staf bawaslu maluku utara sebab komisioner bawaslu provinsi maluku utara sedang berada di luar daerah pada saat itu, hasil yang di dapatkan adalah, bawaslu maluku utara sudah banyak sekali melakukan kerja sama dengan seluruh jajaran didalamnya mahasiswa, perwakilan Perempuan, kader partisipatif dan te--masuk juga untuk pihak kepolisian maupun kejaksaan pada bagian unit gakumndu (sentra penanganan hukum terpadu).²⁰ kasus yang banyak ditangani adalah netralitas ASN, dan politik uang, pelanggaran masa kampanye dan juga pelanggaran lain seperti perusakan alat kampanye, dan untuk pelanggaran yang terjadi pada media sosial yakni hoaks dan isu sara masih perlu penanganan serius sebab isu ini mengakibatkan tercipta

¹⁷ Diakses pada website bawaslu maluku utara, <https://malut.bawaslu.go.id/adrian-ajak-stakeholder-awasi-pemilu-tahun-2024/>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Penelitian dilakukan pada reserse unit *cyber crime*, 16 mei 2025

²⁰ Hasil wawancara pada kantor bawaslu maluku utara se--nin 19 Mei 2025

nya provokasi hingga membuat masa aksi melakukan demonstrasi hingga terjadi perkelahian antara masa aksi dengan pihak keamanan kepolisian.²¹

Bawaslu maluku utara pun sudah melakukan edukasi dan sosialisasi publik dalam peningkatan literasi digital untuk mencegah hoaks dan menolak politik identitas melalui media sosial, dan juga kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Dari hasil penelitian ini menjawab bahwa bawaslu maluku utara menjalankan peran nya dengan sangat baik dalam mencegah hoaks dan isu sara, namun menjadi fokus penting ialah banyak kasus terkait isu sara dan hoaks ini, bawaslu maluku utara khusus pada unit gacumndu (sentra penanganan hukum terpadu) yang menangani pelanggaran pemilu maupun pemilihan kepala daerah perlu dibutuhkan penegasan untuk pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran di media sosial pada pemilihan kepala daerah maluku utara, sebab perang media sosial dengan penyebaran hoaks dan isu sara menyebabkan provokasi besar yang akibatnya menimbulkan ricuh demonstrasi yang dilakukan masyarakat maluku utara, tokoh adat dan aksi anarkis yang dilakukan.

4. KESIMPULAN

Keefektifan dari pasal 28 khusus pada ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 1 tahun 2024 perubahan pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik belum dapat dikatakan efektif mengingat penegakan hukum dengan memperkuat sanksi-sanksi agar masyarakat mengetahui mengenai penegasan aturan hukum yang mengatur secara jelas aksi provokasi dengan penyebaran isu sara dan hoaks di lingkup pemilihan kepala daerah untuk penegasan sanksi guna menjadikan keefektifan dari undang-undang ITE.

Bawaslu maluku utara secara peran dijalankan sudah sebaik mungkin sesuai ketentuan normatif maupun dengan implementasi langsung, namun fokus nya adalah pada bawaslu maluku utara perlu melakukan evaluasi untuk pencegahan pada media sosial yang dimana provokasi pertama duduk pada *mindset* Masyarakat adalah kebiasaan membuat berita palsu di bungkus dengan isu sara untuk kemudian menaikkan sentiment public, hal ini patut untuk diminimalisir guna menjadikan pemilihan kepala daerah kedepanya tidak terjadi Kembali hal seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dewi, and Adrinoviarini Adrinoviarini. "STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU:(Studi Kasus Pilgub DKI 2017)." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 99-116.
- Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Adrian Ajak Stakeholder Awasi Pemilu Tahun 2024. (2023). <https://malut.bawaslu.go.id/adrian-ajak-stakeholder-awasi-pemilu-tahun-2024/>
- Databooks, 78% Penduduk di Maluku Utara Beragama Islam. (2023). <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/48bc3c0cfb1959f/75-7-penduduk-di-maluku-utara->

²¹ Hasil wawancara pada kantor bawaslu maluku utara se§nin 19 me§i 2025.

